

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu sudah memberikan pelayanan yang cukup baik tidak hanya secara formalitas yang hanya melihat hasil timbangan tetapi setiap kendaraan yang masuk UPPKB Klepu diperiksa mulai dari surat-surat, hasil timbangan, dan ukuran dimensi kendaraan. Penilangan kendaraan juga dilaksanakan secara adil kendaraan yang melebihi JBI akan ditilang atau di transfer muatan ke kendaraan lain. Namun masih terdapat beberapa permasalahan baik pada sistem administrasi, sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang terjadi di UPPKB Klepu :

1. Kurang maksimalnya penindakan pelanggaran bagi kendaraan bermotor
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi pada bidangnya
3. Sarana dan prasaranan yang masih kurang memadai
4. Belum adanya batas waktu penanganan kendaraan hasil normalisasi yang melebihi dimensi kendaraan sehingga proses sidang dan penindakan terlalu lama. Masih adanya kendaraan yang terindikasi *Over Loading* namun tidak masuk ke UPPKB Klepu

## **V.2 SARAN**

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di UPPKB Klepu, diperoleh analisa serta dipadukan dengan teori selama mengikuti perkuliahan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, maka berikut ini adalah beberapa saran yang bersifat konstruktif demi meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penimbangan Kendaraan Bermotor pada UPPKB Klepu, diantaranya adalah:

1. Memaksimalkan penindakan pelanggaran bagi kendaraan bermotor kendaraan yang melanggar tanpa memberikan keringanan dengan catatan tidak boleh beroperasi di jalan.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM di UPPKB Klepu
3. Merehabilitasi fasilitas-fasilitas yang masih kurang memadai agar lebih memadai
4. Penyempurnaan Regulasi setelah penindakan kendaraan dan pembagian tugas anggota tiap regu sehingga tiap pos selalu beroperasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4413/AJ.307/DRJD/2020  
*Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah*
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DRJD/2019  
*Tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Dan Kereta Tempelan*
- RI, U. (1993). *peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993*.
- UTOMO. (2016). *Pengertian Transportasi - Manfaat, Fungsi dan Jenis-Jenisnya*. Radarplanologi.Com. <http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transportasi-manfaat-fungsi-jenisnya.html>
- UU RI. (2009). *Undang-Undang Dasar 1945 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- UU RI. (2012). *Undang-Undang Dasar 1945 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- UU RI. (2012). *Undang-Undang RI 1945 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2012 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk – bentuk Pengamanan Swakarsa*.
- UU RI. (2015). *Undang-Undang RI 1945 PERATURAN MENTRI PERHUBUNGAN NOMOR 134 TAHUN 2015 Tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan Bermotor di Jalan*.